



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tipikor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
- fb

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tipikor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Ab

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sumbawa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat KPU, BNN, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tenaga Kerja Bulanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan Tipikor, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
8. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
9. Pemberantasan Tipikor adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan Tipikor melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.

76

10. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tipikor tersebut.
11. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tipikor yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tipikor yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
12. Tim Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di OPD yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindaklanjut kepada Bupati.
13. Inspektorat *Service Center* adalah pusat pelayanan, pengaduan informasi atau pertimbangan dalam rangka peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
14. Obyek Penugasan adalah obyek yang diadukan atau menjadi permasalahan untuk ditangani dalam *whistleblowing system*.

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan sistem penanganan pengaduan Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yaitu :

- a. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan Tipikor, serta persaingan usaha tidak sehat.
- c. Upaya pencegahan dan pemberantasan Tipikor, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

BAB II RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 3

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut peraturan perundang-undangan mengandung indikasi unsur Tipikor yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 4

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindaklanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :

- a. Apa yang diadukan;
berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
- b. Siapa yang bertanggung jawab;
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. Lokasi Kejadian;
Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja).

16

Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;

d. Waktu Kejadian;

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;

e. Mengapa terjadi penyimpangan;

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*);

f. Bagaimana modus penyimpangan;

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (5) Pengaduan dugaan Tipikor dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :
 - a) Kotak Pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa; atau
 - b) Email : inspektorat.sumbawakab.go.id
 - c) Website : <http://inspektorat.sumbawakab.go.id/>
- (6) Dalam hal hasil telaahan yang hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dan *Whistleblower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

A b

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 6

- (1) Hasil telaahan atas pengaduan *Whistleblower* yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh BPK atau APIP lainnya; dan
 - b. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.
- (4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program;
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 7

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Sumbawa.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati Sumbawa
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Auditor dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (8) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan oleh inspektur

76

melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB V EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLEBLOWER

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep Laporan Hasil Penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekpose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Pimpinan OPD.
- (6) Dalam hal pimpinan OPD tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati Sumbawa.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
 - b. Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

Pasal 9

- (1) Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tipikor atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
- (2) Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik.
- (3) Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal, dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan.
- (4) Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan.
- (5) Pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan.

86

- (6) Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.

Pasal 10

- (1) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (2) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (3) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.
- (4) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (5) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 11

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Sebelum laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Bupati.

Pasal 12

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER

Pasal 13

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi Tipikor yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten Sumbawa selama proses

16

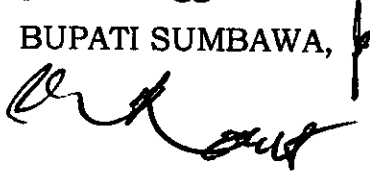
pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi Tipikor diberikan perlindungan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 47